

## Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pasar Bengkel Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi (Studi Di Desa Bengkel)

Rido Sirait

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [ridosirait@gmail.com](mailto:ridosirait@gmail.com)

### Abstrak

Pemerintahan saat ini, sedang gencarnya pembangunan infrastruktur dan pembangunan jalan tol menjadi prioritas pembangunan. Salah satu ruas jalan tol yang dibangun adalah ruas jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, pengadaan tanah 85,98 persen dan kontruksi 32 persen. Pembangunan jalan tol jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat akan berdampak terhadap perubahan kehidupan, mata pencaharian, dan pendapatan terutama yang lahannya terkena dampak signifikan jalan tol trans sumatera, seperti masyarakat daerah Pasar Bengkel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa bengkel dan mengetahui akibat pembangunan jalan tol medan-tebing tinggi terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di pasar bengkel serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di pasar bengkel akibat pembangunan jalan tol medan-tebing tinggi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum usaha mikro kecil dan menengah sepenuhnya masih di atur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, ditambah peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berkaitan seperti Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi mengakibatkan pelaku usaha di pasar bengkel mengalami kerugian dari hasil pendapatan bahkan sudah banyak kios yang tutup serta mengakibatkan masyarakat sekitar Pasar Bengkel kehilangan pekerjaan, bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di pasar bengkel akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi mendapatkan pemberdayaan bagi pelaku usaha yang tertuang di Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang hingga saat ini belum berdampak positif.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Jalan Tol.*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang meliputi perubahan dalam ekonomi dan sosial yang dimana kedua aspek tersebut menjadi sebagian dari indikator pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, dimana didalamnya berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berbagai pembangunan dilakukan dalam suatu negara, salah satunya adalah pembangunan jalan tol.

Pembangunan jalan tol tidak dapat dipungkiri memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung lajunya perekonomian masyarakat, mengubah perilaku sosial dari tradisional ke arah modern, mengembangkan budaya lokal sehingga lebih variatif, karena interaksi antar daerah menjadi lebih terbuka dan berbagai aspek positif dari pembangunan jalan tol, khusus untuk Indonesia, pembangunan jalan tol juga terdapat aspek negatif baik dari segi pembangunannya maupun dari segi pemanfaatannya. Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu terdiri dari 17.504 pulau dengan struktur tanah dan alam yang berbukit dan curam serta labil, pembuatan jalan haruslah dibangun dengan kondisi yang baik agar tahan lama. Oleh karenanya, pembangunan dan perawatan jalan tol memerlukan biaya yang besar, sehingga untuk pengembalian biaya pembangunan yang nantinya ditanggung oleh pengguna jalan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, menetapkan bahwa jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya mewajibkan membayar tol. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Yusuf Kalla, pembangunan infrastruktur jalan tol menjadi prioritas pembangunan, tidak saja tol yang ada di darat, tetapi juga pembangunan tol laut. Salah satu ruas jalan tol yang dibangun adalah Ruas jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, pengadaan tanah 85,98 persen dan kontruksi 32 persen.

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat, akan berdampak terhadap perubahan kehidupan, mata pencaharian, dan pendapatan, baik bagi yang lahannya terkena dampak Jalan Tol Trans Sumatera, maupun masyarakat sekitar. Bagi masyarakat yang lahannya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, mereka akan mendapatkan ganti untung dan sering kali beralih profesi dari petani ke pedagang, dari petani ke buruh dan dapat pula tetap sebagai petani tetapi ditempat yang lain. Perubahan-perubahan ini juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat sekitar yang tidak terkena ganti rugi, sehingga terjadinya perubahan perekonomian masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai.

Pembangunan jalan tol sedikit banyaknya berdampak terhadap pembangunan wilayah yang dilintasi, pembangunan jalan tol yang baik tidak akan merugikan wilayah atau kawasan yang dilintasi. Dampak yang sering terjadi dalam pembangunan jalan tol adalah berkurangnya wilayah perkebunan atau persawahan, tidak dimanfaatkannya masyarakat setempat dalam hal pembangunan fasilitas atau sarana bagi UMKM di *rest area* jalan tol. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, melindungi dan menumbuhkan suasana serta iklim yang menunjang pertumbuhan pembangunan sebagaimana dicitacitakan. Cita-cita kemakmuran dapat dicapai jika diwujudkan melalui pembangunan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi. Pemerataan kesempatan ikut serta dalam proses mencapai kesejahteraan dan pembangunan ekonomi adalah melalui wadah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, jumlah industri yang besar terdapat dalam setiap sektor ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam pembangunan nasional yaitu pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang sangat dominan. Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas permasalahan yang dihadapi para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang

ada di Pasar Bengkel semenjak keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi adalah berkurangnya angkutan pribadi dan umum untuk singgah di pasar bengkel. menurunnya pendapatan sejak adanya jalan tol medan-tebing tinggi, sudah banyaknya para pedagang tutup karena penghasilan berkurang drastis, belum terealisasi pengalokasian lahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di rest area jalan tol Medan-Tebing tinggi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Dimana pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang diambil dari data primer dengan cara studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*field research*) untuk menganalisis data digunakan analisis kualitatif Sumber data yang digunakan Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema atau masalah tertentu. Data sekunder yaitu bahan hukum: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M Tahun 2018 Tentang Tempat Istirahat dan Pelayan Jalan Tol.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti; buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti; kamus hukum, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pelaku Usaha dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bengkel.**

Data terbaru jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah tahun 2018 adalah sebesar 64,2 juta unit, sedangkan di Sumatera Utara jumlahnya 2,8 juta unit per akhir 2019, melihat pertumbuhan hingga tahun 2020 ini pasti jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga bertambah. Begitupun dengan jumlah tenaga kerja yang di serap hampir 2 kali lipat jumlah UMKM dengan total 117 juta tenaga kerja. Berdasarkan data di atas memperlihatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat strategis, terutama dalam menampung jumlah tenaga kerja dan secara perlahan dapat mengurangi angka pengangguran. (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia)

Berbanding terbaik dengan realita yang dihadapi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, pelaku usaha sulit mendapatkan kesempatan yang sama terutama dalam penguasaan pasar dan akses permodalan yang diperoleh di lembaga keuangan (perbankan). Sebaliknya usaha-usaha besar secara bebas dapat menguasai sumber-sumber ekonomi publik dan akibatnya mengurangi kesempatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari berbagai sektor, termasuk regulasinya. Hal ini karena peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha cukup besar, di samping itu juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga dapat menyerap lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan juga sebagai penyumbang ekonomi nasional melalui penerimaan pajak, retribusi dan bentuk penerimaan lainnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga dinilai sebagai ujung tombak industri nasional. (Yusri, 2014: 104)

Kendala yang paling sulit dihadapi pengusaha kecil adalah menyangkut permodalan, manajemen keuangan perusahaan, akses pemasaran, serta fokus usaha yang multi bisnis. Kesempatan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akhir-akhir ini semakin

sempit, karena kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diambil alih oleh usaha besar. Usaha besar dengan kekuatan modal dan manajemen usaha yang kuat telah berhasil merambah jaringan usaha dari hulu ke hilir, sehingga usaha yang berada di Pasar Bengkel sulit berkembang dan sering menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya ditambah dengan keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi dan kondisi situasi pandemi Covid-19 saat ini. (Yusri, 2014: 104)

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi. Salah satu tanggung jawab pemerintah dibidang regulasi adalah dengan melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan menyangkut dengan Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di samping aspek regulasi pemerintah Republik Indonesia juga telah membentuk struktur berupa lembaga yang tugas dan fungsinya membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sementara di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dapat membentuk Dinas/Badan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pengaturan hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bengkel belum ada di atur secara khusus di Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, hanya di atur di Peraturan Gubernur yang tidak memasukkan golongan usaha mikro yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara, tetapi masih mengacu sepenuhnya kepada Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, di tambah Undang-undang lain seperti Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. (Hasil wawancara terhadap Yusvarilda sebagai kepala seksi pemberdayaan Usaha Mikro, tanggal 24 September 2020)

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dinyatakan:

1. Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi,
2. Bahwa masyarakat sesuai dengan amanat Ketetapan MPR XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat mempunyai kedudukan peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin berkembang dan berkeadilan,
3. Bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah nomor 20 tahun 2008 telah menetapkan tujuan dari Usaha Mikro kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 yang berbunyi: Usaha Mikro, kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dirumuskan pada pasal 5, adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan,

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri,
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Salah satu kesulitan usaha kecil dalam mengembangkan usahanya adalah lemahnya manajemen usaha dan sulitnya mendapatkan permodalan. Umumnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mengalami kesulitan dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi ekonomi. Untuk mengatasi berbagai persoalan mengenai permodalan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 telah menetapkan beberapa langkah dan strategi yang dirumuskan dalam pasal 8, yang berbunyi:

1. Memperluas sumber pendanaan dan fasilitas usaha mikro kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank,
2. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro kecil dan menengah,
3. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan,
4. Membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan system konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tak lepas dari dukungan pemerintah dan masyarakat, hal ini tertuang dalam pasal 16, yang berbunyi:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. desain dan teknologi
2. Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Upaya pemberdayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah diperlukan peran pemerintah yang di serahkan sepenuhnya kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi, Peraturan tersebut tidak mencantumkan usaha mikro, karena mayoritas usaha yang berada di pasar bengkel adalah usaha mikro. Perlu adanya pembaruan peraturan tersebut untuk pencantuman golongan usaha mikro, karena usaha mikro dengan usaha kecil dan juga usaha menengah berbeda.

Mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal 73 mengenai pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah memberi ruang untuk melakukan pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran. Kemudian, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 56 tahun 2014 mengenai pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pemberlanjauan, dan toko modern mengatur yaitu: pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Dalam regulasi ini juga diatur tugas untuk mempererat dan mempercepat kolaborasi pedagang dan produsen dalam negeri melalui jalinan kemitraan. (Hasil wawancara terhadap Yusvarilda sebagai kepala seksi pemberdayaan Usaha Mikro, tanggal 24 September 2020)

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan melalui:

- a. Forum dagang, yaitu dengan meningkatkan transaksi domestic melalui fasilitas pertemuan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari berbagai provinsi antara penjual dan pembeli.

- b. Temu usaha, yaitu dengan menjalin kerja sama kemitraan usaha melalui fasilitasi pertemuan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan peritel modern serta perbankan.
- c. Sosialisasi pedoman usaha.
- d. Dukungan legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah lewat kepemilikan izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memudahkan akses pembiayaan.
- e. Fasilitasi peningkatan akses pasar.
- f. Bantuan sarana usaha pedagang mikro kecil.

### **Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel**

Pembangunannya jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing tinggi terbagi ke dalam dua seksi, yaitu seksi I (Medan-Perbarakan-Kualanamu) sepanjang 17,80 km dan seksi II (Perbarakan-Tebing tinggi) sepanjang 44 Kilometer. Jalan tol ini memiliki 2x2 lajur pada tahap awal dan 2x3 lajur pada tahap akhir dengan kecepatan rencana 100 km/jam. Peletakan batu pertama tanda dimulainya konstruksi dilaksanakan pada 23 September 2014.

Pasar Bengkel merupakan salah satu nadi perekonomian dari masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, pasar bengkel sudah ada sejak tahun 1970an dan terletak di sekitaran jalan lintas sumatera. Sebelum adanya jalan tol, pasar bengkel merupakan tempat wajib untuk singgah atau istirahat bagi angkutan atau bus yang berasal dari kota Medan sekitarnya atau yang ingin pergi ke arah timur atau sebaliknya. Pasar bengkel merupakan sebuah pusat jajanan atau pusat oleh-oleh yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai. Pasar bengkel berada di kawasan jalan lintas sumatera, tepatnya di Desa Bengkel, Kecamatan perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pasar bengkel juga terkenal dengan sebutan Pasar dodol.

Pasar Bengkel memiliki potensi usaha dodol yang cukup bagus, dodol telah menjadi ciri khas daerah ini sehingga permintaannya tetap ada hingga saat ini. Penjualan dodol yang setiap tahunnya meningkat membuat makanan ini memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan karena bahan baku untuk pembuatannya tersedia secara local. Penjualan dodol tersebut semakin meningkat semenjak adanya pemekaran kabupaten pada tahun 2004 yang berawal dari Kabupaten Deli Serdang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai. Pada saat itu para pengusaha juga mengikuti pelatihan mengelola 5 dodol. Pasar bengkel tidak hanya menjual dodol saja, tetapi para pengusaha juga menghiasi tokonya dengan jajanan yang beraneka ragam dan minuman botol yang membuat suasana toko menarik untuk dilihat.

Penghasilan yang di dapat pelaku usaha yang berada di pasar bengkel sebelum adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi untuk kategori dodol rata-rata mencapai 25 sampai 50 kg/hari, dengan harga dodol Rp. 40.000/kg. Keripik rata-rata 50 bungkus/hari dengan harga Rp. 20.000/bungkus, kalau di totalkan penghasilan 1-3 juta/hari. Sedangkan penghasilan yang di dapat pelaku usaha yang berada di pasar bengkel sesudah adanya jalan tol Medan-Tebing menurun drastis 80 hingga 90 persen, pelaku usaha hanya dapat menjual dodol sebanyak 1 sampai 2 kg/ hari, sedangkan keripik hanya terjual 3 sampai 4 bungkus/hari.

Pelaku usaha sebelum adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi bisa mempekerjakan 3 sampai 5 orang untuk kios yang tidak memiliki pangkalan. Sedangkan kios usaha yang memiliki pangkalan dapat mempekerjakan 7-12 orang. Dilihat dari data di atas tentu keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi sangat merugikan bagi pelaku usaha di pasar bengkel, bahkan semenjak adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi total sudah 31 kios atau usaha yang sudah tutup ditambah pandemi Covid-19 saat ini menjadikan pelaku usaha semakin terpuruk.

Berdasarkan sejak keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi mengakibatkan 31 kios atau usaha yang harus tutup, sedangkan yang masih berjalan hingga saat ini adalah 69 kios atau usaha di Pasar Bengkel dari total keseluruhan 100 kios atau usaha. Keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi tentu sangat berdampak buruk bagi masyarakat sekitaran jalan tol, terutama bagi mereka yang mencari nafkah di sekitaran jalan Medan-Tebing tinggi kendaraan umum dan kendaraan pribadi khususnya mobil berhaluan arah menjadi melewati jalan tol Medan-Tebing tinggi karena dapat mengurangi jarak tempuh. (Hasil wawancara

terhadap Yusvarilda sebagai kepala seksi pemberdayaan Usaha Mikro, tanggal 24 September 2020)

Adapun rangkuman Akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bengkel:

1. Berkurangnya angkutan pribadi dan umum untuk singgah di Pasar Bengkel.
2. Menurunnya pendapatan pelaku usaha semenjak adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi.
3. Sudah banyak para pedagang atau kios yang tutup karena pendapatan menurun drastis.
4. Pengangguran di Kabupaten Serdang Bedagai meningkat.
5. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berkurang.

### **Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bengkel Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi.**

Upaya dalam mengembangkan keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel maupun daerah yang terkena dampak keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah saja, karena pemerintah memiliki banyak keterbatasan, seperti anggaran keuangan, jumlah dan kompetensi aparat, batasan kewenangan, periodisasi tugas, dan sebagainya. Dengan demikian, diperlukan adanya langkah yang bijaksana dalam upaya membangun sinergi dengan pihak swasta.

Pada prinsipnya, sektor swasta dapat mengambil peran penting dalam memproduksi, menyediakan barang/jasa pelayan public yang sebenarnya secara keseluruhan menjadi tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintah. Berbagai keterbatasan dari pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan fasilitas pelayanan masyarakat, menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Di sisi lain, sektor swasta memiliki potensi yang bila dikembangkan, peluang yang diberikan pemerintah akan mampu membantu upaya pemerintah dalam mengembalikan keadaan semula sebelum adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi.

Jalan tol Medan-Tebing tinggi sebenarnya sudah menyediakan *rest area* atau tempat istirahat bagi pengguna jalan tol Medan-Tebing tinggi yang berlokasi di Kilometer 65 yang dijadwalkan sudah selesai pada Bulan September 2020 sebanyak 60 unit di Kilometer 65A dan 42 unit di Kilometer 65B ruas tol Medan-Tebing tinggi dan sudah di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2018 Tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol Pasal 25 ayat (2) huruf (a) yaitu pada jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi, BUJT mengalokasikan lahan paling sedikit 30% dari total luas lahan area komersial untuk UMK dan Koperasi; dan huruf (b) yaitu pada jalan tol yang telah beroperasi, BUJT mengalokasikan lahan paling sedikit 20% dari total luas lahan area komersial secara bertahap untuk UMK dan Koperasi.

Berdasarkan peraturan tersebut para pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketersediaan kios dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa di *rest area* jalan tol Medan-Tebing tinggi sebelum di rampungkannya pembangunan jalan tol tersebut. Akan tetapi, mengenai biaya dan ketersediaan kios di *rest area* di sosialisasikan oleh pemerintah saat jalan tol Medan-Tebing tinggi sudah rampung.

Pembangunan sudah sejalan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi para pelaku usaha yang hendak menyewa kios di *rest area* jalan tol harus membayar dengan harga yang telah ditetapkan pihak Jasa Marga yang terbilang tidak sedikit.

Pelaku usaha merasa harga tersebut terbilang tidak sedikit, dan berdasarkan data yang diperoleh oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai sampai saat ini belum ada pelaku usaha yang berasal dari Pasar Bengkel yang terdaftar untuk menyewa kios di *rest area* jalan tol Medan-Tebing tinggi karena pelaku usaha diharuskan membayar 1 tahun penuh di awal ditambah uang jaminan tersebut, dan pelaku usaha tidak mendapat hak prioritas bagi pelaku usaha yang menyewa kios di *rest area* jalan tol untuk keluar maupun masuk jalan tol secara gratis.

Hingga saat ini belum ada kompensasi mengenai harga sewa yang ditetapkan oleh pihak Jasa Marga tersebut, padahal ketentuan tersebut sudah diatur pada Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbunyi: Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf

b, ditujukan untuk memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro Kecil. Pihak Jasa Marga hanya memberikan keringanan yang awalnya dibayar untuk sewa 1 tahun menjadi 6 bulan. Hal tersebut bukan menjadi jalan keluar karena harga yang ditetapkan masih tergolong mahal, belum lagi pelaku usaha harus membayar gaji karyawan dan membayar akses masuk maupun keluar jalan tol.

Jaminan perlindungan hukum oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terhadap UMKM belum memenuhi tujuan hukum. Hal ini dikarenakan lemahnya perlindungan hukum oleh pemerintah Serdang Bedagai kepada para UMKM khususnya pedagang di pasar bengkel. Konsep perlindungan hukum adalah pemerintah kabupaten wajib melindungi kelangsungan usaha dengan cara mempermudah perizinan dari dinas /instansi terkait, menambah modal usaha, pemerataan bantuan permodalan (tidak tebang pilih), lokasi yang strategis, dan memberikan tempat para UMKM yang terkena dampak dari pembangunan jalan Tol Medan – Tebing tinggi di Fasilitas Rest Area tersebut. Lebih kongkrit lagi adalah pemerintah harus menjamin agar usaha itu berjalan dengan lancar dan aman. Karena Ketika melihat terjadi dilapangan banyak pedagang pasar bengkel yang gulung tikar atau tidak melanjutkan usahanya karena dampak dari pembangunan jalan tol Medan – Tebing tinggi dan lokasi pasar yang tidak ramai lagi.

Pemerintah juga harusnya melihat fenomena yang terjadi sekarang ini dimana lemahnya perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha kecil khususnya pedagang pasar bengkel yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dimana munculnya pasar-pasar modern atau keberadaan swalayan Indomaret, Alfamart dan Alfamidi yang sudah ada di dalam Fasilitas Rest Area Jalan Tol Medan – Tebing tinggi jika dibandingkan keberadaannya jelas berbeda, karena usaha-usaha retail tersebut sudah berskala nasional. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah dan pelaku usaha mikro kecil dan Menengah di Pasar Bengkel menjaga keseimbangan sosial, pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai harus lebih tegas memberikan solusi dan batasan – batasan kepada pelaku usaha modern dan melindungi pelaku usaha kecil. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Selanjutnya hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat.

Pemerintah yang diwakilkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro sudah melakukan usaha yang semaksimal mungkin, bahkan sebelum adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro sudah menerapkan program pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah seperti menyelenggarakan pemberdayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan: Pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dukungan kelembagaan, promosi dagang, dan koordinasi dan pengendalian. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil karena Pelaku usaha semakin terpuruk ditambah dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini belum berakhir, serta peminat oleh-oleh dari Pasar bengkel seperti dodol semakin berkurang.

Program yang sedang digencarkan pemerintah saat ini adalah Program propapa (promosi pakai dan pasarkan) seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) Kabupaten Serdang Bedagai dan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai wajib memakai produk lokal serta Pemerintah Serdang Bedagai sedang gencarnya melakukan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku usaha terkait jual beli daring yang langsung bekerja sama dengan pihak *marketplace* karena sekarang masuk kepada era digital, segala kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan *handphone*. Dengan adanya program tersebut khususnya masyarakat Serdang Bedagai harus cinta dan pakai produk asli Serdang Bedagai agar tujuannya mengembalikan keadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti sebelum adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi.

#### 4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil permasalahan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bengkel adalah sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 20 tahun 2008, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara, tetapi masih mengacu sepenuhnya kepada Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ditambah Undang-undang lain seperti Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Akibat Pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pasar Bengkel adalah: Semenjak adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi hingga saat ini, para pelaku usaha jelas dirugikan karena kendaraan roda empat ke atas terutama bus-bus yang seharusnya lewat Pasar bengkel bahkan singgah jadi memilih alternatif lewat jalan tol. Akibatnya usaha di Pasar bengkel jadi sepi pengunjung, penghasilan yang di dapat sebelum adanya jalan tol adalah 1 sampai 3 juta per hari, sedangkan setelah adanya jalan tol penghasilan menurun 80 sampai 90 persen kalau di totalkan kisaran 100 sampai 200 ribu per hari belum lagi di tambah dampak Covid-19 saat ini dan juga kami harus menggaji pekerja, hingga saat ini total ada 39 kios atau usaha yang sudah tutup dari sebelumnya berjumlah 100 kios atau usaha.
3. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pasar Bengkel akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi yaitu: menerapkan program pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah seperti menyelenggarakan pemberdayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan: Pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dukungan kelembagaan, promosi dagang, dan koordinasi dan pengendalian. Jalan tol Medan-Tebing tinggi sebenarnya sudah menyediakan *rest area* atau tempat istirahat bagi pengguna jalan tol Medan-Tebing tinggi yang berlokasi di Kilometer 65 yang dijadwalkan sudah selesai pada Bulan September 2020 sebanyak 60 unit di Kilometer 65A dan 42 unit di Kilometer 65B ruas tol Medan-Tebing tinggi dan sudah di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2018 Tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol Pasal 25 ayat (2) huruf (a) yaitu pada jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi, BUJT mengalokasikan lahan paling sedikit 30% dari total luas lahan area komersial untuk UMK dan Koperasi; dan huruf (b) yaitu pada jalan tol yang telah beroperasi, BUJT mengalokasikan lahan paling sedikit 20% dari total luas lahan area komersial secara bertahap untuk UMK dan Koperasi, akan tetapi para pelaku usaha diwajibkan membayar iuran sewa kios dengan harga yang mahal, dan hingga saat ini belum ada pelaku usaha yang sudah terdaftar menyewa kios di *rest area* jalan tol Medan-Tebing tinggi.

#### 5 REFERENSI

- Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
2018. Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.
- Amran Suadi. 2019. Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- Azaria Yasmine. "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal". Dalam *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 5, September 2019.
- Darmansyah Djumala. 2013. *Soft Power Untuk Aceh*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dewi Asri Puanandini. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia". dalam *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Fikriyanto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020.
- Gracia Tambajong, dkk. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". dalam *Jurnal Lex Administratum*, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 01-09.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta,
- KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 59-70.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250

- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] \_Hukum Kelembagaan Negara. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. *MEDIA HUKUM*, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono soekanto dan sri mamudji. cetakan kelima belas. 2013. *penelitian hukum normatif*. Jakarta: rajawali pers